



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Bukit Hibul Timur No.078 Nanga Bulik 74611 Telp/ Fax. (0532) 2071022
Website : www. bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 058.13/75 /Bapplitbang.B/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DILINGKUP BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang termuat dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 di lingkup BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun

Anggaran.....

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 258);

8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kabupaten Lamandau.

Memperhatikan : Surat Bupati Lamandau Nomor : 900/16/BPKPD-D/1/2023 Tanggal 09 Januari 2023 Perihal Penunjukan PPKom, PPPK dan PPTK SKPD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkup BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.;
- KETIGA** : Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
1. Membantu menyusun perencanaan penganggaran;
 2. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan;
 3. Mengelola Aplikasi *E-Purchasing*/SPSE LKPP pada Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Lamandau,



Drs. ABISUA, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

Tentang : Penunjukan dan Penetapan Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkup BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023

Nomor : 058.13/75 /Bapplitbang.B/1/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

NO.	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	RIDHO OKTARIAWAN, S.E NIP. 19941026 201903 1 008	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
2.	MUHAMAD FAHMI FADILLAH, S.STP NIP. 19980925 202008 1 001	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Lamandau,



Drs. ABISUA. MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015